

**KESADARAN YANG BERTENTANGAN
SEBAGAI BENTUK RESOLUSI KONFLIK
DALAM PENDIDIKAN:
Pengalaman Pesantren Persatuan Islam
di Masa Orde Baru**

Toto Suharto

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
totosuharto2000@yahoo.com

Abstract

*In the midst of the centralized and bureaucratic educational situation of the New Order, the conflict between the government and private educational institutions were likely to take place. On the one hand, the New Order government issued hegemonic policies of education in order to preserve its power. On the other hand, private institutions were trying to maintain its peculiar identity that became his trademark. In this context, it is interesting to examine the forms of conflict resolution carried out by the Union of Islam Boarding school (**Pesantren Persatuan Islam**) in the New Order. Using Gramscian hegemony conceptual framework, this paper finds that the Union of Islam Boarding School under the leadership of KH. A. Mughtar Latif, MA, responded the new order education policy with the counter-hegemonic way. The main reason why this counter-hegemony was exercised is because the institution's intent to preserve their Islamic ideology based on the Qur'anic and Sunnaic teachings. What did the Union of Islam Boarding school in the New Order take is indeed a form of conflict resolution as an awareness of dispute (**contradictory consciousness**), for the educational policies of the New Order was received "passively" and "vaguely". Conflict resolution in the form of contradictory consciousness that Union of Islam Boarding school being taken is deliberately exercised in order to run the education political strategy, i.e. "Pesantren PERSIS independent, yet, not self isolation."*

Abstrak

Di tengah situasi pendidikan Orde Baru yang serba sentralistik dan birokratik, konflik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga pendidikan swasta sangat mungkin terjadi. Pada satu sisi, pemerintah Orde Baru secara hegemonik mengeluarkan kebijakan-kebijakan kependidikannya dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, pada sisi yang lain, lembaga swasta pun berusaha mempertahankan kepartikelirannya sebagai identitas yang menjadi ciri khasnya. Dalam konteks ini, menarik untuk mengkaji bentuk resolusi konflik yang dilakukan oleh Pesantren Persatuan Islam di masa Orde Baru. Dengan menggunakan kerangka konseptual hegemoni Gramscian, tulisan ini menemukan bahwa Pesantren Persatuan Islam di masa kepemimpinan KH. A. Latief Muchtar, M.A., merespons kebijakan pendidikan Orde Baru itu dengan jalan kontra-hegemonik. Alasan utama mengapa kontra-hegemoni ini dilakukan adalah karena lembaga ini bermaksud mempertahankan ideologi Islam yang berdasarkan pada ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Apa yang dilakukan Pesantren Persatuan Islam pada masa Orde Baru ini merupakan bentuk resolusi konflik yang dilakukannya sebagai sebuah kesadaran yang bertentangan (*contradictory consciousness*), karena kebijakan pendidikan Orde Baru itu diterimanya secara "pasif" dan "samar-samar". Resolusi konflik dalam bentuk kesadaran yang bertentangan itu, dipilih Pesantren Persatuan Islam dalam rangka menjalankan siasat politik pendidikannya "Pesantren PERSIS mandiri, tapi tidak mengisolir diri".

Kata Kunci: pesantren persatuan Islam, orde baru, resolusi konflik, kesadaran yang bertentangan

A. Pendahuluan

Pemerintahan Orde Baru dalam penilaian banyak ahli adalah rezim berkarakter "birokratik otoritarian" dengan tiga ciri utama, yaitu kekuasaan tertinggi di tangan elit militer yang menggunakan pendekatan birokratik dan teknokratik dalam menjalankan kekuasaannya; adanya ideologi konsensus untuk membungkam lawan-lawannya; dan adanya jaringan korporatis antara militer, birokrasi, dan Golkar untuk mengontrol para oposisinya. Dengan ketiga ciri ini, masyarakat lebih bersikap apatis terhadap segala proyek pembangunan pemerintah.¹ Sebab, dengan alasan stabilitas nasional dan stabilitas politik, pemerintah Orde

¹ Baca Arif Rohman, *Politik Ideologi Pendidikan* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), h. 177-178.

Baru berperan begitu dominan, sehingga peran masyarakat terasa terabaikan. Sedemikian besar dominasi ini sehingga masyarakat berada dalam genggamannya.²

Dalam ranah pendidikan, pendidikan di Indonesia masa Orde Baru menjadi bagian urusan birokrasi pemerintah, di mana masyarakat tidak ikut di dalam prosesnya. Meskipun dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional”,³ namun dalam pandangan Tilaar, hal ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena pendidikan nasional masih menerapkan sistem sentralistik yang dikelola oleh birokrasi pemerintah. Konsekuensinya, otonomi penyelenggaraan pendidikan mengalami keterbatasan, karena berbagai bentuk inovasi pendidikan telah ditentukan dari atas.⁴ Dengan sistem birokrasi pendidikan yang sentralistik ini, lembaga-lembaga pendidikan di masa Orde Baru tidak memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengelolanya secara mandiri dan otonom.

Di tengah situasi pendidikan Orde Baru yang serba sentralistik dan birokratik ini, konflik⁵ antara pemerintah dengan lembaga-lembaga pendidikan swasta sangat mungkin terjadi. Pada satu sisi, pemerintah Orde Baru secara hegemonik mengeluarkan kebijakan-kebijakan kependidikannya dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, karena menurut Paulo

² *Ibid.*, h. 179.

³ Lihat Bab XIII Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 2 Th. 1989) dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).

⁴ H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad Ke-21* (Magelang: Indonesia Tera, 1998), h. 77.

⁵ Konflik terjadi karena adanya unsur-unsur yang bertentangan di dalam masyarakat secara terus-menerus, karena perbedaan otoritas. Otoritas yang berbeda telah melahirkan dua kepentingan yang berlawanan. Suatu kelompok senantiasa mempertahankan *status quo*, dan kelompok yang lain berupaya menghendaki perubahan dan perombakan. Dua kelompok ini senantiasa berada pada posisi konflik, demi mempertahankan kepentingannya. Lihat Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, cet. ke-9 (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 16-20.

Freire, lembaga sekolah merupakan salah satu mekanisme yang paling efisien bagi pemerintah sebagai upaya kontrol sosial, demi mempertahankan *status quo*-nya.⁶ Pada sisi yang lain, lembaga swasta pun berusaha mempertahankan kepartikelirannya sebagai identitas yang menjadi ciri khasnya. Diakui Mardiatmadja, lembaga perguruan swasta senantiasa hadir dengan membawa identitas dan ciri khasnya sendiri. Identitas ini merupakan simbol yang menunjukkan eksistensinya. Harga diri suatu perguruan swasta sangat tergantung pada identitasnya; termasuk segala kelebihan dan kekurangannya, serta keunikannya yang tidak dimiliki oleh pihak mana pun, kecuali oleh dirinya sendiri.⁷

Dalam konteks itu, menarik untuk mengkaji bentuk resolusi konflik yang dilakukan oleh Pesantren Persatuan Islam, sebuah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan organisasi Persatuan Islam. Ketika Nahdlatul Ulama (NU)⁸ dan Muhammadiyah,⁹ yang merupakan dua organisasi Islam terbesar

⁶ Paulo Freire, *The Politics of Education: Culture, Power and Liberation*, trans. Donaldo Macedo (Connecticut: Bergin and Garvey, 1985), h. 116.

⁷ Mardiatmadja, "Peran Perguruan Swasta: Khususnya Perguruan Katolik dalam Pendidikan Nasional", dalam <http://www.mardiatmadja.org/Tulisan%20lepas/Perguruan%20swasta.htm> (Diakses tanggal 20 Februari 2010).

⁸ Menurut penelitian Imam Chuseno, Lembaga Pendidikan Ma'arif yang merupakan bentukan NU, adalah lembaga pendidikan, di mana sistem dan kurikulum pendidikan yang diterapkannya merupakan sistem dan kurikulum pendidikan produk pemerintah, ditambah dengan muatan ke-NU-an dan bidang studi agama yang berciri Aswaja (Ahlussunnah wal Jama'ah), karena lembaga ini belum mempunyai sistem dan kurikulum pendidikan tersendiri yang dikeluarkannya. Imam Chuseno. "Gerakan Dakwah dan Pendidikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Pulau Jawa (Periode Muktamar NU Ke-27 di Situbondo 1984 sampai dengan Muktamar Ke-28 di Krapyak Yogyakarta 1990", *Disertasi Doktor* pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga (2003), h. 204-206.

⁹ Menurut penelitian Achmadi, Muhammadiyah telah membentuk madrasah dan sekolah, yang secara institusional berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah senantiasa disesuaikan dengan corak dan susunan lembaga pendidikan pemerintah. Kecenderungan dengan mengikuti sistem pendidikan pemerintah ini telah membuat tidak relevannya pendidikan Muhammadiyah dengan cita-citanya. Achmadi, "Muhammadiyah Pascakemerdekaan: Pemikiran Keagamaan dan Implikasinya dalam Pendidikan", *Disertasi Doktor* pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), h. 140-152.

di Indonesia, merespons kebijakan hegemonik Orde Baru dengan jalan "konsiliasi"¹⁰ dengan pemerintah, Pesantren Persatuan Islam justru meresponsinya dengan jalan kontra-hegemonik. KH. A. Latief Muchtar, M.A., seorang aktivis Persatuan Islam yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum di masa Orde Baru, yaitu periode 1983-1997, misalnya menulis:

Sejak tahun 1950 sampai sekarang, tampaknya tidak seperti Muhammadiyah, tidak ada gagasan untuk mendirikan SD, SLTP, dan SMU atau model-model sekolah agama yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Karena, dalam pandangan PERSIS, tujuan pendidikan bukan untuk menjadi Pegawai Negeri. Karena itu, PERSIS tetap mempertahankan model madrasah dengan jiwa pesantren, sesuai dengan garis kebijakan yang didengungkan pada tahun 1936. Kebijakan ini tidak hanya untuk tingkat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat cabang. Kurikulum pendidikannya sama, tidak terikat oleh kurikulum sekolah-sekolah Departemen Agama.¹¹

Pernyataan KH. A. Latief Muchtar, M.A. di atas menunjukkan bahwa Persatuan Islam bukanlah organisasi Islam yang menyelenggarakan pendidikan dengan mengikuti sistem pendidikan pemerintah. Sistem pendidikan Persatuan Islam tidak mengikuti pola Departemen Agama, dan tidak pula mengikuti pola Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tapi ia adalah model madrasah dengan jiwa pesantren. Pemerintah Orde Baru melalui UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional hanya mengenal dua jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan sekolah

¹⁰ Menurut Nasikun, ada tiga bentuk pengendalian konflik, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Ketiga bentuk ini dipandang sebagai mekanisme bagi pengendalian konflik, yang pada gilirannya konflik yang ada merupakan sebuah kekuatan yang dapat mendorong terjadinya perubahan sosial tanpa akhir. Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, h. 20-25.

¹¹ Abdul Latief Muchtar, *Gerakan Kembali ke Islam: Warisan Terakhir A. Latief Muchtar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), h. 224. Buku ini memotret semua pemikiran penulisnya mengenai sejarah dan masyarakat Islam, peranan dan tantangan Persatuan Islam, dan berbagai masalah hukum Islam, baik tekstual maupun kontekstual.

dan jalur pendidikan luar sekolah.¹² Kelembagaan pendidikan pesantren dengan demikian berada di luar sentuhan UU ini. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pesantren Persatuan Islam hingga kini terus tetap eksis dan survival, menyelenggarakan pendidikannya sesuai ideologi yang dianutnya. Bahkan, menurut Toto Suharto, lembaga ini sesungguhnya memiliki kontribusi yang besar bagi pendidikan Islam di Indonesia, khususnya dari segi penguatan Islam di Indonesia.¹³

Pertanyaannya, mengapa pesantren Persatuan Islam merespons kebijakan hegemonik pemerintah Orde Baru itu dengan jalan kontra-hegemonik, di saat organisasi lain semisal NU dan Muhammadiyah meresponsinya dengan jalan konsiliasi? Bagaimana bentuk resolusi konflik yang dilakukan pesantren Persatuan Islam terkait kebijakan pendidikan pemerintah Orde Baru yang hegemonik itu? Inilah pokok permasalahan yang perlu dicarikan jawabannya dalam tulisan ini.

B. Kesadaran yang Bertentangan: Resolusi Konflik ala Antonio Gramsci

Untuk menjawab permasalahan di atas, tulisan ini menggunakan kerangka konsep hegemoni Antonio Gramsci (1891-1937), dengan pertimbangan bahwa konsep hegemoni Gramsci, sebagaimana dikatakan Tilaar, memiliki hubungan edukasional (*educational relationship*), yaitu melihat lembaga-lembaga sosial-ideologis seperti pendidikan, hukum, media massa, agama, dan lain-lain, sebagai sesuatu yang tidak netral, dalam arti merupakan perekat hegemoni dari kelompok sosial yang berkuasa dalam masyarakat.¹⁴ Atau, dalam bahasa Gramsci

¹² Lihat Ayat (1) Pasal 10 UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 2 Th. 1989) dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).

¹³ Toto Suharto, "Kontribusi Pesantren Persatuan Islam bagi Penguatan Pendidikan Islam di Indonesia", *Millah: Jurnal Studi Agama* (Magister Studi Islam UII Yogyakarta), Vol. XI, No. 1, Agustus 2011, h. 109-133.

¹⁴ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural* (Magelang: Indonesia Tera, 2003), h. 77-78.

sendiri, “every relationship of hegemony is necessarily an educational relationship”.¹⁵ Oleh karena itu, hegemoni menurut Gramsci berjalan secara persuasif, bukan melalui jalur kekerasan politik yang dipaksakan dan revolusioner.¹⁶ Negara memanfaatkan berbagai bidang kehidupan kultural dan intelektual seperti seni, media massa, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan elemen-elemen budaya lainnya, untuk berusaha menguasai rakyat dengan cara mempengaruhi pola pikirnya.

Gramsci dalam karya monumentalnya *The Prison Notebooks*¹⁷ sebenarnya tidak mengungkapkan secara jelas apa itu hegemoni. Namun demikian, Mansour Fakih dengan mengutip pandangan G.A. Williams menulis bahwa hegemoni adalah:

Suatu tatanan di mana cara hidup dan pemikiran kelompok tertentu menjadi dominan, di mana satu konsep realitas disebarkan ke seluruh masyarakat dalam seluruh kelembagaan dan kehidupan pribadinya, yang mempengaruhi seluruh cita rasa, moralitas, kebiasaan, prinsip agama dan politik, dan seluruh hubungan sosial, terutama dalam pengertian intelektual dan moral.¹⁸

Gramsci dengan hegemoni ini melihat bahwa pendidikan, kultur, dan kesadaran merupakan perjuangan politik yang penting dan strategis. Hegemoni baginya merupakan inti teori perubahan

¹⁵Antonio Gramsci, “Hegemony, Intellectuals, and State”, dalam John Storey (ed.), *Cultural Theory and Popular Culture* (New York: Harvester Wheatsheaf, 1994), h. 217.

¹⁶Lihat Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 41 dan Heru Hendarto, “Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci”, dalam Tim Redaksi Driyarkara (peny.), *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan* (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 74.

¹⁷Kumpulan tulisan yang ditulis Gramsci ketika dalam penjara ini telah diterjemahkan dan diedit ke dalam bahasa Inggris oleh Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith menjadi *Selections from the Prison Notebooks*, yang diterbitkan pertama kali tahun 1971 oleh International Publishers, New York. Lihat Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, diedit dan dialihbahasakan oleh Quintin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith (New York: International Publishers, 1971).

¹⁸Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, terj. Muhammad Miftahudin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 56.

sosial, karena hegemoni adalah bentuk kekuasaan kelompok dominan yang digunakan untuk membentuk kesadaran kelompok subordinat. Proses hegemoni ini, bagi Gramsci, terjadi apabila cara hidup, cara pikir, dan cara pandang masyarakat bawah telah meniru dan menerima cara hidup, cara pikir, dan cara pandang kelompok elite yang mendominasinya. Atau, dengan kata lain, apabila ideologi kelompok dominan telah diambil alih oleh kelompok subordinat.¹⁹

Untuk membendung proses terjadinya hegemoni, Gramsci menawarkan perlunya sebuah tindakan yang disebutnya *counter-hegemony*, yang dapat dilakukan melalui formasi pendidikan dan budaya masyarakat (*education and cultural formation of adult*).²⁰ *Counter-hegemony* bagi Gramsci diperlukan dalam rangka terwujudnya supremasi masyarakat sipil, yang dipersandingkan dengan negara atau masyarakat politik. Masyarakat sipil (*civil society*) berbeda dengan masyarakat politik (*political society*). Masyarakat sipil terdiri dari berbagai bentuk organisasi sosial yang merupakan dunia politik utama. Bagi Gramsci, masyarakat sipil adalah suatu percampuran kepentingan, di mana kepentingan yang sempit ditransformasikan menjadi pandangan yang lebih universal sebagai ideologi tempat aliansi dibentuk. Dalam konteks ini, masyarakat sipil adalah dunia di mana masyarakat membuat perubahan dan menciptakan sejarahnya.²¹

Diakui Muhammad AS Hikam, tesis hegemoni yang dikembangkan Gramsci yang menganggap bahwa elite menggunakan kekuasaannya atas kelas yang dikuasai, tidak hanya dilakukan dalam bidang hubungan-hubungan produksi,

¹⁹ Lihat Mansour Fakih, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Insist Press, 2002), h. 145. Lihat juga Mansour Fakih, "Gramsci di Indonesia", pengantar untuk Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, terj. Kamdani dan Imam Baehaqi, cet. ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Insist Press, 2004), h. xviii-xix.

²⁰ Baca Peter Mayo, "Synthesing Gramsci and Freire: Possibilities for a Theory of Transformative Adult Education", *Disertasi Ph.D.* pada Jurusan Pendidikan Universitas Toronto (1994), h. 36. Lihat juga Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Insist Press, 2003), h. 30.

²¹ Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil*, h. 59-60.

tapi juga dalam bidang ideologi. Melalui dicapainya persetujuan dari kelas yang dikuasai di bidang ideologi, moral intelektual, dan kepemimpinan politik, maka elite dapat memelihara kekuasaannya dalam hubungan-hubungan sosial yang sudah ada. Hegemoni Gramscian menganggap bahwa kelas yang berkuasa dapat menjadi kelas yang paling berpengaruh hanya sampai tingkat di mana ideologinya mampu mengakomodasikan dan memberikan ruang pada kebudayaan dan nilai-nilai kelas yang melawannya. Mengikuti konsep ini, maka proses-proses hegemonik tidak pernah sempurna di dalam dirinya. Apa yang menjadi ideologi atau kebudayaan hegemonik adalah “versi yang sudah dinegosiasikan” dari kebudayaan dan ideologi kelas yang berkuasa. Dengan demikian, hegemoni selalu berada dalam keadaan berubah. Elit yang berkuasa berupaya memenangkan hegemoni, sementara kelas yang dikuasai berusaha bertahan melalui kontra-hegemoni. Proses hegemoni dan kontra-hegemoni ini selalu mengambil tempat dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial yang ada, seperti sekolah, gereja, partai politik, dan sebagainya.²²

Akan tetapi, oleh karena proses hegemoni tidak pernah berjalan secara sempurna dalam dirinya, karena adanya beberapa hal yang dinegosiasikan,²³ maka demikian pula tindakan kontra-hegemoni, ia tidak pernah sempurna dengan sendirinya. Ketidaktercapaian hegemoni dan kontra-hegemoni ini menurut Gramsci disebabkan adanya upaya konsensus yang menjembatannya. Menurut Joseph V. Femia, hegemoni bagi Gramsci lebih merupakan suatu kemenangan yang diperoleh melalui “konsensus” daripada melalui penindasan (kekuatan fisik) suatu kelas sosial atas kelas yang lain, yaitu secara intelektual dan moral, kepemimpinan ideologi membentuk keyakinan-keyakinan ke dalam norma yang berlaku di dalam lembaga-lembaga masyarakat.²⁴

²² Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, cet. ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1999), h. 158-159.

²³ *Ibid.*, h. 158-159.

²⁴ Heru Hendarto, “Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci”, h. 74-75.

Selanjutnya Femia menegaskan bahwa dengan adanya konsensus ini, maka terjadi penyesuaian-penyesuaian. Menurut Gramsci, orang melakukan penyesuaian karena didasari tiga hal, yaitu karena rasa takut akan konsekuensi yang ditimbulkannya; karena memang sudah terbiasa mengikuti tujuan-tujuan tertentu; dan karena kesadaran dan persetujuan. Bagi Gramsci, hegemoni ditandai bentuk konformitas ketiga hal ini,²⁵ Artinya, hegemoni terjadi karena adanya konsensus antara kelompok berkuasa dengan kelompok subordinat. Namun masih menurut Femia, Gramsci menegaskan, kesadaran dan persetujuan dalam konsensus itu bersifat pasif, karena adopsi konseptual yang dilakukan masyarakat bukanlah miliknya, tapi dipinjam dari kelompok lain yang berkuasa. Konsensus ini muncul bukan karena masyarakat menganggapnya sebagai aspirasinya, melainkan karena kekurangan sarana konseptual mereka untuk memahami realitasnya secara efektif.²⁶ Dalam konteks ini Femia menunjuk rumusan konsensus Gramsci ini sebagai kesadaran yang bertentangan (*contradictory consciousness*), artinya konsensus yang dilakukan masyarakat itu bersifat "samar-samar", di mana unsur penerimaan intelektual dan moral masyarakat senantiasa berdampingan dan berada bersama dalam unsur apatisme dan permusuhan masyarakat.²⁷

C. Konsep "Pesantren" dalam Pesantren Persatuan Islam

Tafsir Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam tahun 1984, yang dibuat pada masa kepemimpinan K.H. A. Latief Muchtar, MA, menjelaskan bahwa hakikat pendidikan bagi Persatuan Islam adalah mengeluarkan manusia dari kesesatan yang gelap-gulita kepada petunjuk Allah yang terang-benderang, dalam rangka membentuk pribadi Muslim yang segala tingkah lakunya ditujukan untuk mengamalkan segala ajaran Islam sesuai tuntunan al-Qur'an dan Sunnah.²⁸ Di sini juga disebutkan bahwa bagi Persatuan Islam, tujuan pendidikan adalah mendidik para

²⁵ *Ibid.*, h. 80.

²⁶ *Ibid.*, h. 81.

²⁷ *Ibid.*, h. 82.

²⁸ Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili Persatuan Islam* (Bandung: Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1984), h. 21-24.

calon ulama yang *tafaqquh fi al-din*, sebagai sebuah kekhususan yang dimiliki organisasi Persatuan Islam. Tujuan ini dilaksanakan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, baik formal, informal, maupun non-formal. Yang menarik di sini bahwa yang dimaksud lembaga pendidikan formal adalah penyelenggaraan pendidikan “pesantren”.²⁹

Kenyataan itu dipertegas lagi di dalam *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren Persatuan Islam* tahun 1984 dan 1996 yang menyebutkan bahwa “lembaga pendidikan Jam’iyyah Persatuan Islam ini dinamakan Pesantren Persatuan Islam”.³⁰ Pesantren Persatuan Islam merupakan suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan, komponen, dan kegiatan pendidikan Persatuan Islam, dari jenjang pendidikan prasekolah hingga jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan Persatuan Islam dengan sistem kepesantrenan ini berusaha memadukan pendidikan agama Islam dan pendidikan umum sesuai dengan sifat kekhususannya.³¹ Pesantren Persatuan Islam dengan demikian tidak mengenal dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum.

Sebegitu kuatnya Persatuan Islam menisbatkan dirinya dengan lembaga “pesantren” ini, sehingga disebutkan “Persatuan Islam adalah pesantren sebelum menjadi *jam’iyyah*. Karena itu, sifat pesantren tidak akan lepas dari Persatuan Islam, sejak dulu, sekarang, dan *Insyallah* pada masa-masa yang akan datang”.³² Lebih jauh lagi disebutkan, keterkaitan Persatuan Islam dengan lembaga “pesantren” nya menunjukkan bahwa eksistensi Persatuan Islam itu sendiri tergantung pada lembaga pendidikannya ini:

Bila sifat pesantren telah tiada, maka berarti khithah perjuangan ‘Persatuan Islam’ yang semula dan asli telah hilang. Demikian, dengan sendirinya ‘Persatuan Islam’ itu sendiri akan lenyap dan

²⁹ *Ibid.*, h. 33-34.

³⁰ Lihat Komisi Tajdidul Ta’lim Ke-2 Persatuan Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren Persatuan Islam* (Bandung: Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1984), bab I pasal 1 (selanjutnya disebut *Pedoman 1984*); dan Tim Perumus Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam, *Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam* (Bandung: Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam, 1996), bab I Pasal 1 (selanjutnya disebut *Pedoman 1996*).

³¹ *Pedoman 1996*, bab I pasal 1.

³² Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Tafsir Qanun Asasi*, h. 6.

tidak perlu ada lagi. Sebab, garapan-garapan yang semestinya digarap oleh 'Persatuan Islam' tidak digarap lagi dan telah atau sedang digarap oleh jam'iyah Islam lainnya.³³

Begitulah Pesantren Persatuan Islam menjadi identik keberadaannya dengan Persatuan Islam itu sendiri, yang karenanya sekuat mungkin senantiasa dipertahankan eksistensinya.

Istilah "Pesantren Persatuan Islam" untuk kali pertama digunakan semenjak 1936, yaitu ketika dibentuk lembaga pendidikan yang bernama Pesantren Persatuan Islam pada 4 Maret 1936. Menurut *Qanoen Pesanteren Persatoean Islam Bandoeng*, pesantren ini didirikan sebagai upaya melaksanakan keputusan "Conferentie Persatoean Islam 1935" yang menuntut Pengurus Besar (sekarang Pimpinan Pusat) Persatuan Islam untuk mengadakan "Cursus Moeballigh".³⁴ Menurut *Qanoen* ini, tujuan diselenggarakannya Pesantren Persatuan Islam adalah:

Semata-mata hendak mengeloearkan moeballigh-moeballigh dengan mengadjarkan bahasa Arab dan alat-alatnja dan 'ilmoe-'ilmoe agama Islam yang perloe, dan sedikit-sedikit dari peladjaran agama-agama lain, dan sedikit-sedikit dari 'ilmoe menghitoeng, djiografi, 'ilmoe 'alam, dan lain-lain 'ilmoe kedoeniaan jang akan menolong seorang moeballigh di dalam pekerjaannja bertabligh.³⁵

Sebenarnya apa itu pesantren bagi Persatuan Islam? Istilah "pesantren" dalam Persatuan Islam sangatlah berbeda rumusannya dengan istilah pesantren dalam sistem pendidikan tradisional. Menurut Federspiel, pesantren dalam sistem pendidikan tradisional sering dipahami sebagai lembaga pribadi milik ulama, yang umumnya dikelola dengan bantuan keluarga mereka. Pada masa yang paling awal, pesantren merupakan fenomena pedesaan yang berinteraksi dengan masyarakat setempat. Pengajarannya didasarkan pada "kitab klasik" (*kitab kuning*) karya para ulama terkemuka abad pertengahan (1250-1850 M), yang biasanya dari mazhab hukum Syafi'i. Materi pengajarannya selalu mencakup

³³ *Ibid.*, h. 7.

³⁴ Lihat *Qanoen Pesanteren Persatoean Islam Bandoeng* 1936, yang dimuat dalam *Al-Lisan*, No. 4, 27 Maret 1936 (5 Mocharram 1355), h. A.

³⁵ *Ibid.*

tatabahasa Arab (*nahwu*) dan konjugasinya (*ṣarf*), seni baca al-Qur'an (*qirā'ah*), tafsir al-Qur'an, tauhid, fiqih, akhlaq, mantiq, sejarah, dan tasawuf. Semua materi ini diajarkan dengan metode *weton* atau *halaqah*, di mana para pelajar duduk melingkar di depan seorang ulama, yang duduk dan menyuruh para muridnya secara bergantian untuk membaca *Kitab Kuning*. Pada abad xx, pesantren tradisional mendapat tekanan dari masyarakat dan pemerintah untuk mengadopsi teknik-teknik baru dan memasukkan beberapa mata pelajaran umum. Banyak pesantren yang memberinya respons positif, sehingga menjadi pesantren modern, pesantren madrasah, atau pesantren sekolah yang mengikuti sistem pemerintah.³⁶ Kemudian secara antropologis Zamakhsyari Dhofier menyebutkan lima elemen bagi lembaga pendidikan tradisional yang disebut pesantren ini, yaitu adanya pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, dan kyai.³⁷

Terma “pesantren” dalam Persatuan Islam tidaklah merujuk kepada pemahaman pesantren seperti yang disebutkan di atas. Pesantren bagi Persatuan Islam, seperti disebutkan dalam *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili Persatuan Islam*, bukanlah lembaga yang memberikan citra kejumudan, keterbelakangan, sekularisme atau fatalisme. Pesantren dalam Persatuan Islam lebih berarti sebagai pesantren yang dinamis dan modernis (*mujaddid*), yaitu pesantren yang berusaha mengubah dan merombak citra negatif pesantren.³⁸

Itulah makna pesantren bagi Persatuan Islam, sehingga lembaga pendidikannya disebut Pesantren Persatuan Islam, sebuah pesantren dengan “gaya baru”, yang berbeda dengan pesantren “gaya lama”.³⁹ Oleh karena itu, bagi Federspiel, yang

³⁶ John L. Esposito (editor in chief), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol. 3 (New York: Oxford University Press, 1995), di bawah kata “Pesantren” oleh Howard M. Federspiel, h. 324-326.

³⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, cet. ke-6 (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 44-60.

³⁸ Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Tafsir Qanun Asasi*, h. 7.

³⁹ Istilah pesantren “gaya baru” yang merujuk kepada pesantren-pesantren yang dikelola Persatuan Islam digunakan majalah *Risalah* untuk membedakannya dengan pesantren “gaya lama” yang dikelola secara tradisional. Lihat rubrik sorotan utama “Bertahan Gaya Pesantren”, *Risalah*, No. 11/XXIX, Maret 1992, h. 12-14.

menjadi pembeda antara pesantren dalam pengertian lembaga tradisional dengan “pesantren” dalam pengertian Persatuan Islam adalah masalah metodenya. Jika para ulama (kyai) melalui pesantren tradisionalnya menerapkan metode pengajaran dengan pendekatan *master-student* (kyai-santri) atau yang disebut *weton*, maka Persatuan Islam dengan pesantrennya menggunakan metode klasikal (*classrooms*).⁴⁰ Dengan ini, dapat dikatakan bahwa “pesantren” dalam perspektif Persatuan Islam berbeda dengan “pesantren” dalam pengertian sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia.

D. Meneguhkan Ideologi Islam dalam Pendidikan

Sejak *Qanoen Pesanteren Persatoean Islam Bandung* dirumuskan pada 1936, Persatuan Islam tetap menyebut lembaga pendidikannya dengan istilah Pesantren Persatuan Islam. Padahal, jika dilihat dari segi proses pendidikannya, lembaga ini tidak ada bedanya dengan madrasah pesantren, yaitu model madrasah yang diasramakan. Uniknya, Persatuan Islam tidak menyebutnya dengan madrasah, tapi tetap mempertahankan “jiwa pesantrennya”. Inilah mungkin makna dari pernyataan K.H. A. Latief Muchtar, MA bahwa “PERSIS tetap mempertahankan model madrasah dengan jiwa pesantren”.⁴¹

Pertanyaan yang patut diajukan adalah: Mengapa Pesantren Persatuan Islam tetap menamakan lembaga formalnya dengan nama “pesantren”, yang jelas-jelas sistem ini tidak diakui keberadaannya sebagai lembaga pendidikan formal oleh pemerintah Orde Baru? Jawaban atas pertanyaan mendasar ini senantiasa bersentuhan dengan pertanyaan; Apa ideologi yang diusung Pesantren Persatuan Islam? Jawabannya jelas, sebagai sebuah organisasi yang menekankan ajaran kembali kepada al-

⁴⁰ Howard M. Federspiel, “Islamic Fundamentalism in Late-Colonial Indonesia: The Persatuan Islam Revisited”, *al-Jāmi’ah: Journal of Islamic Studies*, No. 64/XII/1999, h. 54.

⁴¹ A. Latief Muchtar, “A. Hassan, PERSIS dan Pemikiran Fikihnya”, sebagaimana dimuat dalam A. Latief Muchtar, *Gerakan Kembali ke Islam: Warisan Terakhir A. Latief Muchtar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), h. 224.

Qur'an dan Sunnah, Persatuan Islam sejak awal berdirinya hingga sekarang masih teguh memegang ideologi Islam. Bagi Persatuan Islam, Islam adalah sebuah ideologi. Ideologi Islam yang menjadi asas organisasi Persatuan Islam ini pernah ditegaskan oleh Mohammad Natsir, salah seorang tokoh Persatuan Islam. Dia menuturkan:

Islam adalah suatu filsafah hidup, satu levens filosofie, atau satu ideologie, satu sistim peri-kehidupan, disampingnja lain ideologie dan isme². Ideologie ini mendjadi pedoman bagi kita sebagai Muslim, dan buat itu kita tidak dapat melepaskan diri dari politik. Dan sebagai orang berpolitik, tak dapat melepaskan diri dari ideologie kita, yakni ideologie Islam.⁴²

Dari pernyataan Natsir di atas, jelas bahwa yang menjadi ideologi bagi Persatuan Islam adalah Islam. Peneguhan Islam sebagai ideologi ini kemudian dituangkan dalam *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* yang pernah dibuatnya. Sejak awal berdiri hingga 1987, organisasi ini dalam anggaran dasarnya dengan jelas menyatakan bahwa Persatuan Islam adalah organisasi berasaskan Islam. Tapi kemudian, sejak tahun 1987, Persatuan Islam mengubah asasnya ini menjadi organisasi yang berlandaskan Pancasila.⁴³ Perubahan ini dilakukan karena adanya kebijakan hegemonik Orde Baru yang menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi kemasyarakatan. Di dalam *Direktori Organisasi Kemasyarakatan* disebutkan bahwa Persatuan Islam dimasukkan sebagai organisasi kemasyarakatan dengan dasar kesamaan agama Islam, dengan nomor urut 33 dari 42 organisasi dengan dasar kesamaan agama Islam yang ada di Indonesia.⁴⁴ Akan tetapi, pada 10 Agustus 1998 Persatuan Islam mengajukan usul pencabutan Pancasila sebagai asas tunggal

⁴² Natsir, M. "Islam Sebagai Ideologie", *Kursus Politik*, No. 2, Th.1, 1950, h. 8.

⁴³ Lihat M. Salim Umar, "Persatuan Islam: Pembaharuan dan Pengaruhnya di Jawa Barat", *Monograf Laporan Penelitian* (Bandung: Pusat Penelitian IAIN Bandung, 1995), h. 51.

⁴⁴ Direktorat Pembinaan Masyarakat, *Direktori Organisasi Kemasyarakatan* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Masyarakat Dirjen Sosial Politik Depdagri, 1994), h. 145.

karena merupakan rekayasa Orde Baru untuk mengendalikan dan mengebiri berbagai aspirasi dan kepentingan kelompok masyarakat dalam rangka mempertahankan *status quo*. Enam bulan kemudian, tepatnya tanggal 9 Pebruari 1999 Persatuan Islam mencabut asas Pancasila dalam *Qanun Asasi* produk muktamar 1995. Melalui Surat Keputusan No. 2724/I.1-C.1/PP/1999 tentang perubahan asas jam'iyah, Pimpinan Pusat Persatuan Islam menetapkan "menerapkan kembali ke Islam sebagai asas jam'iyah".⁴⁵ Semenjak ini, Persatuan Islam kembali mengubah asas organisasinya menjadi organisasi yang berasaskan Islam. Hal ini dapat dibuktikan dalam *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* tahun 2000 yang merupakan Hasil Muktamar Persatuan Islam ke-12 di Jakarta yang di dalam *Qanun* ini disebutkan bahwa "Jam'iyah ini berasaskan Islam".⁴⁶

Demikianlah ideologi Islam ini kemudian dijadikan *belief system* oleh Persatuan Islam dalam menjalankan segala aktivitasnya, termasuk dalam pendidikan. Pada rapat Persatuan Islam di Bogor tanggal 17 Juni 1934, Mohammad Natsir menyampaikan kertas kerja berjudul "Ideologi Pendidikan Islam".⁴⁷ Di dalam kertas kerja ini disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah tujuan hidup itu sendiri. Natsir menulis:

*Akan memperhambakan diri kepada Allah, akan menjadi hamba Allah, inilah tudjuan hidup kita diatas dunia ini. Dan lantaran itu, inilah pula tudjuan didikan yang wajib kita berikan kepada anak-anak kita, jang lagi sedang menghadapi kehidupan... Inilah 'Islamietisch Paedagogisch Ideal' jang gemerlapan jang harus memberi suar kepada tiap-tiap pendidik Muslimin dalam mengemudikan perahu pendidikannya.*⁴⁸

⁴⁵ Lihat Dadan Wildan, *Pasang-Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia: Potret Perjalanan Sejarah Organisasi Persatuan Islam (PERSIS)* (Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan PP Pemuda Persatuan Islam-PERSIS Press, 2000), h. 195-196.

⁴⁶ *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* Tahun 2000, bab I pasal 2.

⁴⁷ Kertas kerja "Ideologi Pendidikan Islam" ini kemudian dimuat dalam kumpulan tulisan M. Natsir, *Capita Selecta*, dihimpun oleh D.P. Sati Alimin, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 77-85.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 82-84. (Penulisan dengan huruf miring sesuai aslinya).

Itulah ideologi pendidikan menurut Persatuan Islam. Ideologi ini kemudian dijabarkan melalui *Pedoman Penyelenggaraan Pesantren Persatuan Islam* tahun 1984 yang menyebutkan bahwa “Pendidikan dan pengajaran Pesantren Persatuan Islam ini berlandaskan al-Qur’an dan as-Sunnah”.⁴⁹ Pedoman ini kemudian diubah dengan *Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam* tahun 1996 yang mencantumkan bahwa “Pendidikan Persatuan Islam berlandaskan pada al-Qur’an dan As-Sunnah serta dasar peraturan perundang-undangan yang sesuai dengannya”.⁵⁰

Dari kedua pedoman yang dibuat pada kurun waktu yang berbeda itu jelas terlihat adanya perubahan dasar pendidikan bagi Persatuan Islam. Pada *Pedoman 1984* terlihat bagaimana pendidikan dalam Persatuan Islam mengukuhkan dasar pendidikannya sebagai berlandaskan al-Qur’an dan Sunnah. Akan tetapi, ketika asas tunggal Pancasila diberlakukan pada 1985 dan UU Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada 1989, dasar pendidikan bagi Persatuan Islam, sebagaimana terlihat dalam *Pedoman 1996* di atas, mengalami perubahan, yaitu adanya penambahan kalimat “serta dasar peraturan perundang-undangan yang sesuai dengannya”.

Perubahan dasar pendidikan bagi Persatuan Islam ini jelas sekali memperlihatkan kuatnya dominasi negara melalui ideologi Pancasila dan penjabarannya, yang dituangkan dalam berbagai undang-undang, yang dengan ini Persatuan Islam harus menyiasatinya dengan hati-hati, agar ideologi pendidikannya dapat dipertahankan. Menurut K.H. A. Latief Muchtar, MA yang menjadi Ketua Umum Persatuan Islam 1983-1997, agar Pesantren Persatuan Islam dapat berjalan sesuai tuntutan dan perkembangan zaman dari masa ke masa, maka Pesantren Persatuan Islam perlu menggunakan siasat. Siasat yang digunakan Pesantren Persatuan Islam untuk menghadapi perubahan dan tuntutan zaman itu adalah

⁴⁹ *Pedoman 1984*, bab II pasal 2.

⁵⁰ *Pedoman 1996*, bab II pasal 3.

“Pesantren PERSIS mandiri, tapi tidak mengisolir diri”.⁵¹ K.H. A. Latief Muchtar, MA menulis:

Sementara itu, situasi-kondisi serta iklim lingkungan politik sebagai ‘panglima’ berubah-ubah: sejak masa penjajahan Belanda, Orde Lama, sampai Orde Baru, PERSIS menggariskan kebijaksanaan baru, yaitu *tetap mandiri, tanpa mengisolir diri*, karena *siyash isolasi* memiliki dampak positif untuk sementara, banyak juga negatifnya, seperti munculnya sikap ‘kurung batok’, terjadinya kemandegan silaturahmi dan komunikasi yang bermanfaat...Kita harus melakukan konsolidasi, membuka diri untuk komunikasi dan silaturahmi. Tujuannya, agar PERSIS makin dikenal, dan pihak lain tidak alergi dan sekaligus membuka rezeki...Galilah sumber-sumber dana untuk kemajuan pesantren dari sumber-sumber yang halal dan tidak mengikat.⁵²

Itulah siasat yang digunakan K.H. A. Latief Muchtar, MA terhadap Pesantren Persatuan Islam dalam menghadapi situasi politik Orde Baru yang terus berubah. Dengan siasat ini, Pesantren Persatuan Islam diharapkan dapat mempertahankan kemandiriannya, meskipun dengan keterbatasan dana yang menjadi masalah klasiknya, tapi tetap diakui keberadaannya karena tidak mengisolasi diri dari panggung nasional, terutama ketika menghadapi berbagai kebijakan pemerintah yang bersifat hegemonik. Jalur-jalur komunikasi dan silaturahmi tetap dibangun, termasuk dengan pemerintah. Salah satu wujud dari siasat “tidak mengisolir diri” ini tampak dari perubahan dasar pendidikan Pesantren Persatuan Islam, sebagaimana terlihat dalam *Pedoman 1996* di atas.

Kemudian ideologi pendidikan Pesantren Persatuan Islam juga dijabarkan dalam tujuan penyelenggaraan pendidikannya, yaitu “Membentuk pribadi Muslim yang *tafaqquh fid-din*”.⁵³ Dari tujuan ini, Dadi Darmadi menilai bahwa tujuan pendidikan seperti ini memanglah mengutamakan aspek ideologisnya, yaitu lebih memfokuskan pada pembentukan paham keagamaan

⁵¹ A. Latief Muchtar, “Pesantren PERSIS Mandiri Tidak Mengisolir Diri”, dimuat dalam kumpulan karangan A. Latief Muchtar, *Gerakan Kembali ke Islam*, h. 206-207.

⁵² *Ibid.*, h. 206.

⁵³ *Pedoman 1984*, bab III pasal 3; dan *Pedoman 1996*, bab II pasal 5.

Islam, dengan memadukan unsur dakwah dalam pendidikan.⁵⁴ Jadi, dengan demikian, upaya Pesantren Persatuan Islam dalam proses penyelenggaraan pendidikannya tiada lain sebagai bentuk peneguhan ideologi Islam. Ini pula yang menyebabkan lembaga ini mengambil jalan berbeda, ketika organisasi lain, semisal NU dan Muhammadiyah, mengikuti sistem dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah Orde Baru.

E. Pemerintah Orde Baru *versus* Pesantren Persatuan Islam: Kesadaran yang Bertentangan

Semenjak Indonesia merdeka, pengelolaan pendidikan Islam menjadi wewenang dan tanggung jawab Kementerian Agama, yang berdiri pada 3 Januari 1946. Di masa Orde Baru, Kementerian Agama diubah namanya menjadi Departemen Agama. Berdasarkan Kepres No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Departemen, Departemen Agama merupakan bagian integral dari Pemerintahan Negara Indonesia, yang dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokok departemen ini adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama, termasuk pembangunan pendidikan agama.⁵⁵

Oleh karena Departemen Agama merupakan bagian integral dari pemerintah Orde Baru, maka segala tugas, fungsi, dan perannya senantiasa diarahkan pada program pembangunan Orde Baru yang bertumpu pada tiga hal, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Dengan bertumpu pada tiga hal ini, maka Departemen Agama selaku pemangku tugas pembangunan bidang agama, telah menetapkan Tiga Prioritas Nasional Kehidupan Beragama, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan falsafah Pancasila dalam kehidupan umat beragama, dan di dalam lingkungan aparat ur Departemen Agama.

⁵⁴ Dadi Darmadi, "Filsafat Pendidikan Pesantren PERSIS: Uswatun Hasanah, Pentingnya Kombinasi Pendidikan dan Dakwah", *Madrasah: Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan*, Vol. 3, No. 1, 1999, h. 59.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Amal Bakti Departemen Agama RI: Eksistensi dan Derap Langkahnya*, Edisi II (Jakarta: Depag RI, 1996), h. 17.

2. Membantu usaha memantapkan stabilitas dan ketahanan nasional dengan membina Tiga Kerukunan Hidup Beragama (kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah).
3. Meningkatkan partisipasi umat beragama dalam menyukseskan dan mengamalkan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang yang berkelanjutan.⁵⁶

Pemerintah Orde Baru melalui Departemen Agama telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang pada umumnya mengarah pada sentralisasi pendidikan, yaitu bagaimana pemerintah Orde Baru mengatur seluruh proses pendidikan di Indonesia secara sentralistik, di mana sistem pendidikan, mulai dari kurikulum hingga penilaian, ditentukan secara linier dari pemerintah pusat. Kebijakan kurikulum madrasah di masa Orde Baru telah membuat lembaga pendidikan Islam, yang pada umumnya dikelola masyarakat, menjadi “berjarak” dengan masyarakat itu sendiri. Hal ini lebih disebabkan oleh keinginan pemerintah untuk “menyamakan” lembaga madrasah dengan sistem sekolah umum, di mana prosentase perbandingan kurikulumnya 70% untuk mata pelajaran umum dan 30% untuk matapelajaran agama pada kurikulum 1984, dan 82-84% : 16-18% pada kurikulum 1994.

Terkait dengan kebijakan terhadap lembaga swasta, Departemen Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 5 Tahun 1977 tentang Persamaan Ijazah Madrasah Swasta dengan Ijazah Madrasah Negeri.⁵⁷ Di dalam keputusan ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan madrasah swasta adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi, yayasan, badan, atau perorangan sebagai pengurus/pemiliknya yang menjadikan matapelajaran agama Islam sebagai matapelajaran dasar yang

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Pola Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Agama dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Proyek Perencanaan Peraturan Perundangan Keagamaan, 1980), h. 9-10.

⁵⁷ Keputusan Menteri Agama No. 5 Tahun 1977 tentang Persamaan Ijazah Madrasah Swasta dengan Ijazah Madrasah Negeri, sebagaimana dimuat dalam Abdul Rachman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah: Peraturan Perundangan* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1980), h. 124-128.

diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping matapelajaran umum. Madrasah swasta, baik MI, MTs, maupun MA, baik yang terdaftar maupun yang disamakan, wajib membuat laporan periodik satu semester sekali kepada Dirjen Bimas Islam sebagai sebuah bentuk bimbingan dan pengawasan.

Kemudian ketika UUSPN No. 2 tahun 1989 telah diundangkan, pemerintah melalui Departemen Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 310 Tahun 1989 Tentang Status Madrasah Swasta di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.⁵⁸ Di dalam keputusan ini disebutkan bahwa madrasah swasta adalah madrasah yang didirikan oleh badan/perorangan yang bersifat sosial dengan tugas melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional, dengan kurikulum yang ditetapkan Menteri Agama. Madrasah swasta yang baru didirikan mendapat status tercatat, yang kemudian dapat diakreditasi untuk penetapan statusnya, apakah terdaftar, diakui, atau disamakan.

Kemudian menjelang akhir kekuasaan Orde Baru, Menteri Agama memperbarui apa yang menjadi keputusannya pada 1989, dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.⁵⁹ Dari segi substansi, KMA 1997 ini sebenarnya materi hukumnya sama dengan KMA 1989. Hanya ada dua poin yang membedakannya, yaitu menyangkut pengertian madrasah swasta yang dalam KMA baru ini ditambahi kata “berciri khas agama Islam”, dan menyangkut madrasah swasta yang baru

⁵⁸ Keputusan Menteri Agama No. 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, sebagaimana dimuat dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Sistem Pendidikan Nasional: Seri Perguruan Agama Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1995/1996), h. 160-167.

⁵⁹ Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, sebagaimana dimuat dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pendidikan Nasional (Perguruan Agama Islam)* (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1999/2000), h. 111-116.

berdiri, yang dalam KMA baru langsung mendapat status terdaftar, bukan lagi tercatat.

Semua proses kebijakan pendidikan Islam yang sentralistik di atas tidak lain dilakukan Orde Baru sebagai sebuah bentuk hegemoni dan dominasi kekuasaan yang dilakukannya secara koersif, agar konsensus ide dan kultur di dalam proses hegemoni ini dapat terwujud. Diakui Gramsci, persemaian ide dan kultur kelompok berkuasa merupakan sesuatu yang penting untuk mencapai hegemoni, agar kekuasaannya mendapat legitimasi massa. Kelompok berkuasa bahkan harus membuat kelompok subordinat menerima ide-ide, prinsip-prinsip, atau norma-norma yang dimilikinya juga sebagai miliknya.⁶⁰ Dalam hal ini, “pandangan dunia” Orde Baru sedemikian rupa dijabarkan melalui berbagai kebijakannya, termasuk dalam pendidikan Islam, agar masyarakat seperti madrasah-madrasah swasta menerimanya. “Sekali pandangan dunia kelompok berkuasa sudah diterima dan diinternalisasi oleh massa atau kelompok lain, maka kelompok berkuasa itu berhasil memantapkan hegemoninya, dan dengan sendirinya legitimasinya untuk memerintah terjamin sudah”,⁶¹ demikian pandangan hegemoni Gramsci menurut Muhadi Sugiono.

Dalam konteks itulah Pesantren Persatuan Islam pada masa Orde Baru telah melakukan “kontra-hegemoni” terhadap ideologi dan kekuasaan dominan Orde Baru, sehingga hasilnya, hegemoni ideologi yang dilakukan pemerintah Orde Baru tidak serta merta dapat menghapus ideologi dan kebudayaan Persatuan Islam begitu saja. Kontra-hegemoni Pesantren Persatuan Islam ini dapat dilihat dalam kerangka konsensus yang dilakukan berdasarkan kesadaran yang bertentangan (*contradictory consciousness*). Beberapa kebijakan pendidikan Orde Baru itu diterima Pesantren Persatuan Islam secara “pasif” dan “samar-samar”, karena lembaga ini secara psikologis masih menyimpan dan memiliki unsur apatisisme dan permusuhan terhadap rezim Orde Baru, yang memang mengeluarkan kebijakan pendidikannya dalam rangka

⁶⁰ Baca Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 40.

⁶¹ *Ibid.*

menciptakan manusia yang Pancasilais, hal mana bertentangan dengan ideologi Islam yang dipertahankannya.

Kontra-hegemoni yang dilakukan secara *contradictory consciousness* itu karena memang Persatuan Islam, menurut pengamatan Federspiel, termasuk organisasi Islam fundamentalis yang militan, sekelas dengan gerakan Abu al-A'la al-Maududi (Pakistan) dan Hasan al-Banna (Mesir), yaitu yang memiliki pandangan mendasar bahwa Islam adalah agama yang aturan-aturannya harus diterapkan dalam seluruh kehidupan Muslim.⁶² Sikap militansi Persatuan Islam ini tertera dalam Mukaddimah *Qanun Asasi Persatuan Islam* tahun 2000 yang dengan tegas menyebutkan bahwa jika kaum Muslim berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah, maka Rasulullah menjamin kaum Muslim tidak akan jatuh dalam kehinaan dan kehancuran. Sejarah membuktikan bahwa kehancuran dan kemunduran kaum Muslim disebabkan karena adanya perilaku, sikap, dan pemikiran Islam yang tidak sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah.⁶³

Namun, meskipun Persatuan Islam memiliki sikap dan pandangan yang militan, ia tetap memiliki kesetiaan terhadap nasionalisme, sekalipun harus mengalami perubahan ideologinya. Demi kesetiannya terhadap nasionalisme ini, Persatuan Islam rela menggantikan asas organisasinya yang semenjak awal berasaskan Islam, tapi kemudian pada *Qanun Asasi Persatuan Islam* 1990 dirubah menjadi berasaskan Pancasila.⁶⁴ Akan tetapi, sejak era reformasi, asas ini diubah kembali menjadi berasaskan Islam.⁶⁵ Perubahan asas organisasi Persatuan Islam dari Islam

⁶² Howard M. Federspiel, *Labirin Ideologi Muslim: Pencarian dan Pergulatan PERSIS di Era Kemunculan Negara Indonesia*, terj. Ruslani dan Kurniawan Abdullah (Jakarta: Serambi, 2005), h. 405-406. Penekanan fundamentalis militan ini dikemukakan juga pada karya lainnya. Lihat Howard M. Federspiel, "Islamic Fundamentalism in Late-Colonial Indonesia: The Persatuan Islam Revisited", *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*. No. 64/XII/1999, h. 57.

⁶³ *Muqaddimah Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* tahun 2000, h. 5.

⁶⁴ Lihat Pasal 3 Bab I *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* 1990.

⁶⁵ Lihat Pasal 2 Bab I *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* 2000.

ke Pancasila, dalam konteks ini, dapat dilihat sebagai konsensus yang dilakukan berdasarkan kesadaran yang bertentangan (*contradictory consciousness*). Terbukti ia dengan segera mengubah asas organisasinya menjadi Islam kembali begitu rezim Orde Baru runtuh.

Selain itu, meskipun Deliar Noer mengakui bahwa pandangan keagamaan Persatuan Islam “sangat radikal”,⁶⁶ demikian juga pandangan politiknya, terutama masa kepemimpinan K.H. Isa Anshary yang menghendaki Islam sebagai ideologi negara,⁶⁷ namun radikalisme ini tidak sampai mengarah pada tindakan anarkisme radikal yang menuntunnya untuk melakukan pemberontakan secara revolusioner. Federspiel menyatakan bahwa para aktivis Persatuan Islam pada umumnya menerima sistem politik Indonesia. Meskipun menolak ideologi sekuler, mereka berusaha mewujudkan tujuannya dengan cara-cara yang diperbolehkan dalam sistem itu. Terbukti, para aktivis Persatuan Islam tidak berusaha mengancam sistem ini dengan aktivitas yang ekstra-legal. Mereka secara politik sangat setia dengan negara-bangsa Indonesia, meskipun ideologi Islam yang diyakininya mempertanyakan keseluruhan konsep negara-bangsa ini.⁶⁸ Jadi, di sini pandangan politik dan keagamaan Persatuan Islam juga dapat dilihat dalam konteks konsensus yang dilakukan berdasarkan kesadaran yang bertentangan (*contradictory consciousness*).

Orde Baru selaku elit yang berkuasa berupaya memenangkan hegemoni, sementara Pesantren Persatuan Islam sebagai kelas yang dikuasai berusaha bertahan melalui kontra-

⁶⁶ Deliar Noer, “The Rise and Development of The Modernist Muslim Movement in Indonesia During The Dutch Colonial Period (1900-1942)” *Disertasi Ph.D.* pada Cornell University (1963), h. 157.

⁶⁷ K.H. M. Isa Anshary menulis: “Kalau memang demikian halnya, bahwa kami kaum Muslimin tidak boleh menggerakkan ‘Aqidah Islamiyah dan menuangkan Ideologi kami dalam Konstitusi itu, maka Insja Allah seluruh wakil ummat Islam dalam Dewan Konstituante telah bersiap pulang ketempatnja masing-masing, meninggalkan Gedung Merdeka tempat Dewan Konstituante bersidang”. Baca K.H. M. Isa Anshary, *Manifes Perjuangan Persatuan Islam* (Bandung: Sekretariat Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1958), h. 56.

⁶⁸ Howard M. Federspiel, *Labirin Ideologi Muslim*, h. 392-393.

hegemoninya, meskipun dilakukan dengan kesadaran yang bertentangan. Yang jelas, inilah mungkin yang dimaksudkan KH. A. Latief Muchtar, M.A. bahwa Pesantren Persatuan Islam menjalankan siasat “Pesantren PERSIS mandiri, tapi tidak mengisolir diri”, yang merupakan bentuk resolusi konflik yang dilakukan dengan kesadaran yang bertentangan.

F. Penutup

Dari paparan di atas, tulisan ini dapat disimpulkan bahwa, berbeda dengan NU dan Muhammadiyah yang merespons kebijakan pendidikan Orde Baru dengan jalan konsiliasi, Pesantren Persatuan Islam di masa kepemimpinan KH. A. Latief Muchtar, M.A. meresponsinya dengan jalan kontra-hegemonik. Alasan utama mengapa kontra-hegemoni ini dilakukan adalah karena Pesantren Persatuan Islam bermaksud mempertahankan apa yang menjadi ideologi pendidikannya, yaitu ideologi Islam yang berdasarkan pada ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Ideologi pendidikan itu dipertahankan sedemikian rupa, meskipun sempat merubah asas pendidikannya menjadi Pancasila, tapi segera asas ini dirubah kembali ketika Indonesia memasuki era reformasi.

Dilihat dari perspektif Gramscian, apa yang dilakukan Pesantren Persatuan Islam pada masa Orde Baru merupakan bentuk resolusi konflik yang dilakukannya sebagai sebuah kesadaran yang bertentangan (*contradictory consciousness*). Disebut *contradictory consciousness* karena segala kebijakan pendidikan Orde Baru itu diterima Pesantren Persatuan Islam secara ”pasif” dan ”samar-samar”. Lembaga ini secara psikologis menyimpan dan memiliki unsur apatisme terhadap rezim Orde Baru, yang memang mengeluarkan kebijakan pendidikannya dalam rangka menciptakan manusia yang Pancasila, hal mana bertentangan dengan ideologi Islam yang dipertahankannya. Resolusi konflik dalam bentuk kesadaran yang bertentangan itu, dipilih Pesantren Persatuan Islam dalam rangka menjalankan siasat politik pendidikannya ”Pesantren PERSIS mandiri, tapi tidak mengisolir diri”.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, “Muhammadiyah Pascakemerdekaan: Pemikiran Keagamaan dan Implikasinya dalam Pendidikan”, *Disertasi Doktor* pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Anshary, K.H. M. Isa, *Manifes Perjuangan Persatuan Islam*. Bandung: Sekretariat Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1958.
- Chuseno, Imam, “Gerakan Dakwah dan Pendidikan Jam’iyah Nahdlatul Ulama di Pulau Jawa (Periode Muktamar NU Ke-27 di Situbondo 1984 sampai dengan Muktamar Ke-28 di Krapyak Yogyakarta 1990)”, *Disertasi Doktor* pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Darmadi, Dadi. ”Filsafat Pendidikan Pesantren PERSIS: Uswatun Hasanah, Pentingnya Kombinasi Pendidikan dan Dakwah”, *Madrasah: Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan*, Vol. 3, No. 1, 1999.
- Departemen Agama RI, *Amal Bakti Departemen Agama RI: Eksistensi dan Derap Langkahnya*, Edisi II, Jakarta: Depag RI, 1996.
- Departemen Agama RI, *Pola Kebijakan Pemerintah di Bidang Agama dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Proyek Perencanaan Peraturan Perundangan Keagamaan, 1980.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, cet. ke-4, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Direktorat Pembinaan Masyarakat, *Direktori Organisasi Kemasyarakatan*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Masyarakat Dirjen Sosial Politik Depdagri, 1994.
- Fakih, Mansour. “Gramsci di Indonesia”, pengantar untuk Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, terj. Kamdani dan Imam Baehaqi, cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Insist Press, 2004.

- Fakih, Mansour, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Insist Press, 2002.
- Fakih, Mansour, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, terj. Muhammad Miftahudin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Insist Press, 2003.
- Federspiel, Howard M, "Islamic Fundamentalism in Late-Colonial Indonesia: The Persatuan Islam Revisited", *al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, No. 64/XII/1999.
- Federspiel, Howard M, "Pesantren" dalam John L. Esposito (editor in chief), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol. 3, New York: Oxford University Press, 1995.
- Federspiel, Howard M, *Labirin Ideologi Muslim: Pencarian dan Pergulatan PERSIS di Era Kemunculan Negara Indonesia*, terj. Ruslani dan Kurniawan Abdullah, Jakarta: Serambi, 2005.
- Freire, Paulo, *The Politics of Education: Culture, Power and Liberation*, terj. Donald Macedo, Connecticut: Bergin and Garvey, 1985.
- Gramsci, Antonio, "Hegemony, Intellectuals, and State", dalam John Storey (ed.), *Cultural Theory and Popular Culture*, New York: Harvester Wheatsheaf, 1994.
- Gramsci, Antonio, *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, diedit dan dialihbahasakan Quintin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith, New York: International Publishers, 1971.
- Hendarto, Heru, "Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci", dalam Tim Redaksi Driyarkara (penyunting), *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Hikam, Muhammad AS, *Demokrasi dan Civil Society*, cet. ke-2, Jakarta: LP3ES, 1999.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Sistem Pendidikan Nasional: Seri Perguruan Agama Islam, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1995/1996.

Keputusan Menteri Agama No. 5 Tahun 1977 tentang Persamaan Ijazah Madrasah Swasta dengan Ijazah Madrasah Negeri, dalam Abdul Rachman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah: Peraturan Perundangan*, Jakarta: Dharma Bhakti, 1980.

Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pendidikan Nasional (Perguruan Agama Islam)*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1999/2000.

Komisi Tajdidut Ta'lim Ke-2 Persatuan Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren Persatuan Islam*, Bandung: Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1984.

Mardiatmadja, "Peran Perguruan Swasta: Khususnya Perguruan Katolik dalam Pendidikan Nasional", dalam <http://www.mardiatmadja.org/Tulisan%20lepas/Perguruan%20swasta.htm> (Diakses tanggal 20 Pebruari 2010).

Mayo, Peter, "Synthessing Gramsci and Freire: Possibilities for a Theory of Transformative Adult Education", *Disertasi Ph.D* pada Jurusan Pendidikan Universitas Toronto, 1994.

Muchtar, Abdul Latief, *Gerakan Kembali ke Islam: Warisan Terakhir A. Latief Muchtar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.

Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, cet. ke-9, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Natsir, M, "Islam Sebagai Ideologie", *Kursus Politik*, No. 2, Th. 1, 1950.

Natsir, M, *Capita Selecta*, dihimpun D.P. Sati Alimin, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

- Noer, Deliar, "The Rise and Development of The Modernist Muslim Movement in Indonesia During The Dutch Colonial Period (1900-1942)", *Disertasi Ph.D* pada Cornell University, 1963.
- Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili Persatuan Islam*, Bandung: Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1984.
- Qanoen Pesanteren Persatoean Islam Bandoeng* 1936, dalam *Al-Lisan*, No. 4, 27 Maret 1936 (5 Moeharram 1355).
- Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* tahun 1981, 1990, 1995, dan 2000.
- Rohman, Arif, *Politik Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009.
- Rubrik Sorotan Utama "Bertahan Gaya Pesantren", *Risalah*, No. 11/XXIX, Maret 1992.
- Sugiono, Muhadi, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Suharto, Toto. "Kontribusi Pesantren Persatuan Islam bagi Penguatan Pendidikan Islam di Indonesia", *Millah: Jurnal Studi Agama* (Magister Studi Islam UII Yogyakarta), Vol. XI, No. 1, Agustus 2011.
- Tilaar, H.A.R, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad Ke-21*, Magelang: Indonesia Tera, 1998.
- Tilaar, H.A.R, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang: Indonesia Tera, 2003.
- Tim Perumus Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam, *Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam*, Bandung: Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam, 1996.
- Umar, M. Salim, "Persatuan Islam: Pembaharuan dan Pengaruhnya di Jawa Barat", *Monograf Laporan Penelitian*, Bandung: Pusat Penelitian IAIN Bandung, 1995.

Toto Suharto

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 2 Th. 1989) dan Peraturan Pelaksanaannya, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

UU No. 5 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Wildan, Dadan, *Pasang-Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia: Potret Perjalanan Sejarah Organisasi Persatuan Islam (PERSIS)*, Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan PP Pemuda Persatuan Islam-PERSIS Press, 2000.